

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG  
OLEH PANTI PIJAT REFLEKSI DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum**

**Program Khusus Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIZKY NUR NAJMI ADILLAH**

**02011381924277**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

**NAMA : RIZKY NUR NAJMI ADILLAH**

**NIM : 02011381924277**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PROSTITUSI  
TERSELUBUNG OLEH PANTI PIJAT REFLEKSI DI KOTA  
PALEMBANG**

**Palembang, 2023**


**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008**

**Mengetahui,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**Dr. Febrian S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Nur Najmi Adillah  
NIM : 02011381924277  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala konsekuensinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Rizky Nur Najmi Adillah  
02011381924277

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**"It's not always easy, but that's life, be strong because there are better days ahead"**

**-Mark Lee**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**


- ♥ Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ♥ Kedua orangtuaku, terutama Ibunda Zulyana tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya
- ♥ Untuk Kedua Adikku Tersayang M. Fathir Ar-Rahman dan Nur Rahma
- ♥ Teman-teman dan orang-orang terdekat
- ♥ Almamater Kuning Kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Prostitusi Terselubung Terhadap Panti Pijat Refleksi di Kota Palembang”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan dan selama penelitian ini terdapat hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada keluarga besar, orang tua, dan teman-teman orang terdekat yang telah banyak membantu saya. Tidak lupa kepada dosen pembimbing Bapak R.d Muhammad Ikhsan dan Ibu Neisa Angrum Adisti yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Namun penulis berharap dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Palembang, 2023



Rizky Nur Najmi Adillah  
02011381924277

## UCAPAN TERIMAKASIH


Bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya. Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik, tak lupa juga shalawat dan salam senantiasa kita junjung kepada Rasulullah SAW, dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Maka dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M. S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada, S.H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant, M. A, LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak R.d Muhammad Ikhsan, selaku Pembimbing Utama skripsi yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, selaku Pembimbing Pembantu yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, khususnya Ibunda Zuliyana yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kedua Adikku tersayang M. Fathir Ar-rahman dan Nur Rahma yang telah menjadi salah satu sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku Anisa Carin Rizki Ananda, Della Fitriani, Aurelia Alnavas Aurora, Tri Saputra.
11. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang & Polrestabes Kota Palembang yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan riset guna penulisan skripsi ini.
12. Kepada keluarga, saudara, sahabat dan segala yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu yang telah mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 2023



Rizky Nur Najmi Adillah  
02011381924277

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.. .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	6
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	7
D.    MANFAAT PENELITIAN.....	7
E.    RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
F.    KERANGKA TEORI .....	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	9
2. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	12
G.    METODE PENELITIAN .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber data penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17

5. Lokasi Penelitian .....	19
6. Populasi dan Sampel .....	19
7. Teknik Analisis Data Penelitian .....	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Konsep Penegakan Hukum.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	21
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum .....	27
3. Tahap-tahap pelaksanaan Penegakan Hukum .....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	34
2. Tindak Pidana Prostitusi .....	41
3. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia.....	43
4. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Prostitusi         Terselubung Oleh Panti Pijat Di kota Palembang.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Upaya-upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap         Prostitusi Terselubung di kota Palembang.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>85</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 3. 1 Data Para Pelanggaran tahun 2022 yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jl. Kol H. Burlian Kota Palembang .....	69
Tabel 3. 2 Data Para Pelanggaran tahun 2022 yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jl. Ilir Barat Permai Radial Kota Palembang.....	70
Tabel 3. 3 Data Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantas Pelancuran di Tahun 2022 Kota Palembang .....	84

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Terselubung Oleh Panti Pijat Refleksi Di Kota Palembang**. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi terselubung oleh panti pijat di kota Palembang dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terhadap prostitusi terselubung di kota Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis dengan jenis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum prostitusi di kota Palembang diatur melalui pengaturan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo. 2007. Dalam penerapan peraturan ini pihak aparat penegak hukum juga memiliki beberapa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi di kota Palembang diantaranya Preventif dan Represif.


**Kata Kunci : Prostitusi, Penegakan Hukum, Aparat Penegak Hukum**

Pembimbing Utama



R. d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



R. d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman saat ini telah merubah standaritas kehidupan masyarakat. Terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang serba modern. Gaya hidup modern yang tidak diikuti dengan norma-norma serta ajaran agama sehingga memicu dampak negatif bagi setiap masyarakat. Setiap orang ingin merasakan kehidupan yang nyaman dan makmur serta mengejar gaya hidup yang terus berkembang. Untuk mendapatkan hasil tersebut, banyak dari mereka yang menempuh dengan cara yang salah dan terlarang untuk mendapatkannya.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, mereka bersaing satu sama lain untuk kesejahteraan kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, dalam proses persaingan, banyak orang menggunakan berbagai cara buruk hanya untuk mengambil jalan pintas dan mencapai kehidupan yang nyaman dan sejahtera yang diinginkannya. Mereka melakukan berbagai cara seperti membuat tempat usaha berkedok panti pijat atau spa penyediaan prostitusi dan layanan lainnya. Hal ini secara tegas dilarang dan tidak diperbolehkan baik dalam agama maupun negara karena itu bukanlah cara yang baik untuk hidup

---

<sup>1</sup>Ihda Aulia Rahma, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi*, di akses dari ([http://digilib.uinsby.ac.id/52871/2/Ihda%20Aulia%20Rahmah\\_C93218085.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/52871/2/Ihda%20Aulia%20Rahmah_C93218085.pdf)), pada tanggal (24 September 2022), Pukul (16.07 WIB).

bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Hakikatnya keuntungan tidak diperoleh dengan cara curang, tetapi dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan tidak senonoh, illegal dan pelanggaran hak asasi manusia. Istilah “prostitusi” atau biasa diartikan dengan istilah “*pelacuran*”, telah menjadi perbincangan publik. Di Indonesia tidak ada pembicaraan yang tersebar luas dan dimaknai secara objektif, namun sebenarnya dapat dilihat bawa menyalahkan pelacur seringkali untuk tujuan komersial semata, sedangkan kelompok tertentu menganggap pelacur adalah wanita tidak bermoral yang masuk ke dalam dunia gelap karena berbagai hal, tidak memperhatikan keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sosial terkait dengan lahirnya seorang pelacur, dan tidak tahan iman serta tidak menyukai “*pelacur*”.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan dan pelacuran. Selain itu, prostitusi juga dapat dijelaskan sebagai hubungan seks dengan banyak pasangan yang bukan istri atau suaminya di berbagai tempat, (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Prostitusi di Indonesia dianggap kejahatan terhadap kesusilaan dan illegal serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2010), Hlm. 354.

<sup>4</sup>Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), Hlm. 81.

Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi manipulasi atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.<sup>5</sup> Menurut Bonger di dalam Mudjijono, prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.<sup>6</sup>

Banyak juga yang berpendapat, khususnya di kalangan ulama dan pemuka agama, bahwa prostitusi itu pekerjaan yang tidak manusiawi dan tercela. Dalam hukum positif juga telah dijelaskan larangan tindak pidana prostitusi, dimana praktek ini akan berdampak buruk dengan merugikan moral kemanusiaan. Pelacuran menjadi semakin merajalela, mengakibatkan berbagai hal, antara lain tidak adanya jaminan pemerintah untuk menegakkan dan memberantas tindak pidana prostitusi. Namun, kurangnya Pendidikan di Indonesia mungkin juga menjadi faktor berkembangnya prostitusi di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), Hlm. 214.

<sup>6</sup>Endang R Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), Hlm. 44-45.

<sup>7</sup>Syam Ramadhani, "Dilema prostitusi panti pijat", *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif*, Vol. 2, No. 3, (Januari, 2022), Hlm. 237, <http://journal3.u>, diakses pada 20 September 2022.

Faktor yang mendorong seseorang untuk melacurkan diri adalah karena kondisi ekonomi memaksa seseorang untuk melakukan prostitusi. Faktor ini meliputi antara lain berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak, uang untuk menghidupi diri sendiri dan kebutuhan keluarga, tidak memiliki pendapatan, tingkat rendah pendidikan, kurangnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya di tempat pelacuran. Bergabung dengan arus prostitusi dipandang sebagai pilihan yang mudah untuk mencari nafkah karena rekan kerja mereka sudah melakukannya dan prostitusi adalah pekerjaan alternatif. Faktor umum lainnya yang menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Paisol Burlian yaitu faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor kemalasan, faktor biologis, faktor yuridis dan faktor pendukung.

Larangan prostitusi saat ini sebenarnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Berbagai peraturan tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur prostitusi kejahatan kesuilaan dalam Pasal 296 bahwa:

*“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”*

Dalam Pasal 297 mengenai perdagangan wanita bahwa :

*“Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

dan terdapat pula Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perbuatan zina.<sup>8</sup>

Dalam pasal-pasal tersebut sekalipun germo, mucikari, atau pemilik atau pengelola. Telah diancam tegas dengan adanya ketentuan khusus dalam KUHP yang mengatur pidana bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi, tetapi jika pengguna atau konsumen jasa prostitusi telah beristri/bersuami maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun pada kenyataannya germo, mucikari atau perdagangan wanita masih terus dilakukan tentunya aparat penegak hukum menghadapi suatu masalah sosial yang sulit dipecahkan bahkan hampir tidak sama sekali tersentuh oleh aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti kegiatan prostitusi yang dilakukan secara langsung maupun sembunyi-sembunyi.

Penegakan hukum terhadap prostitusi saat ini masih sangat jauh dari yang seharusnya. Banyak prostitusi dilakukan di setiap daerah termasuk di kota Palembang yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum bahkan hampir sama sekali tidak tersentuh olehnya. Pelanggaran prostitusi ini luput dari pandangan mereka apalagi tempat-tempat usaha terselubung yang berkedok seperti panti pijat, refleksi, salon kecantikan dan SPA.<sup>9</sup>

Di dunia kesehatan juga sudah sering diperingati akan terjadinya bahaya penyakit-penyakit kelamin yang mengerikan akibat prostitusi seperti

---

<sup>8</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm. 22-23

<sup>9</sup>Usrotul Hasanah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17 No. 1, (Mei, 2021), Hlm. 26, 24 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2004 ..., diakses pada 21 September 2022.

HIV/AIDS. Bahkan ada juga salah satu atau sebagian masyarakat yang sudah terkena penyakit tersebut. Akan tetapi masyarakat masih saja menggampangkan dan meremehkan hal tersebut.

Hal ini sebagaimana dialami oleh provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada 366 pelanggaran yang terjadi di tahun 2022. Diantanya di Kota Palembang khususnya di Jl. Kol H. Burlian dan di Jl. Ilir Barat Permai Radial prostitusi terselubung sudah bukan rahasia lagi. Hampir setiap masyarakat sudah mengetahui tempat tersebut. Yang dijadikan praktek prostitusi terselubung menyiapkan wanita sebagai pemuas nafsu. Diantaranya banyak yang berkedok panti pijat, salon dan SPA di Kota Palembang. Di setiap tempat tersebut disediakan wanita-wanita cantik dan seksi. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang. Di tempat tersebut selain memberikan pelayanan plus selain pijat, spa dan salon mereka juga menyediakan kamar-kamar untuk wanita pemuas nafsu lelaki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Prostitusi Terselubung Terhadap Panti Pijat Refleksi Di Kota Palembang”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi terselubung oleh Panti Pijat di kota Palembang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terhadap praktek prostitusi terselubung di kota Palembang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setelah ditentukan rumusan masalah penelitian ini, maka penulis perlu diketahui apa tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi terselubung oleh Panti Pijat di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana terhadap praktek prostitusi terselubung di kota Palembang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis juga berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti,

terutama pada aspek penegakan hukum prostitusi terselubung terhadap panti pijat refleksi di Kota Palembang.

- b. Dapat dijadikan bahan tambahan sumber ilmu bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum prostitusi terselubung terhadap panti pijat refleksi di Kota Palembang

## 2. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi tolak ukur memberikan dan menambah pengetahuan serta masukkan kepada masyarakat akademis, aparat penegak hukum dan semua pihak agar dapat memahami lebih mendalam mengenai penegakan hukum prostitusi terselubung terhadap panti pijat refleksi di kota Palembang.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat menunjukkan secara pasti variable-variable mana yang akan di teliti dan mana yang tidak.<sup>10</sup> Maraknya kasus prostitusi terselubung saat ini, akibat dari penyalahgunaan tempat pijat refleksi, spa, dan salon yang dijadikan tempat pelacuran tersebut. Kegiatan prostitusi yang berkedok panti pijat, spa dan salon merupakan kejahatan tindak pidana asusila yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup>Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 41.

maupun Peraturan Daerah kota Palembang serta melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perlunya penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi yang tegas guna memberantas penyakit masyarakat agar tidak terjadinya hal tersebut. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap prostitusi terselubung oleh panti pijat di kota Palembang dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terhadap prostitusi terselubung di kota Palembang.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Ketika kita berbicara tentang penerapan hukum, kita tidak memisahkannya dari berbicara tentang masalah hukum, menjadu sebagai sistem aturan, nilai dan perilaku yang pada dasarnya merupakan poin penilaian pandangan atau acuan sikap. Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin munculnya aspek positif untuk menghambat aspek negatif kemanusiaan dan untuk mewujudkan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang kelas sosial, ras, suku, agama atau jenis kelamin.<sup>11</sup>

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penegakan

---

<sup>11</sup>Venny Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2016), Hlm. 5, <https://media.neliti.com/media/publications/184068-ID-none.pdf>, diakses pada 21 September 2022.

hukum pada dasarnya adalah proses gagasan. Penegakan hukum adalah proses usaha untuk menegakkan dan menjalankan hukum secara nyata sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum adalah upaya untuk menghidupkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh siapapun yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses yang dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, sidang terdakwa dan diakhiri dengan pembetulan terpidana.<sup>12</sup>

Menurut Moeltjatno, hal itu didasarkan pada pengertian dan terminologi hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari tubuh hukum yang berlaku bagi negara yang memiliki unsur dan aturan yaitu:

- a. Menentukan tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan di sertai dengan ancaman atau sanksi berupa kepastian bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>12</sup>Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Warta Edisi*, Vol. 2, No. 1, (November, 2019), Hlm. 71, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>, diakses pada 21 September 2022.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara apa penjatuhan hukuman dapat dilakukan jika orang tersebut diduga melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Friedman, system hukum (*Legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu pada aturan dan peraturan, system hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta Lembaga dan proses yang ada dalam system itu bekerjanya hukum dalam suatu system ditentukan oleh tiga unsur yaitu:

- a. Struktur hukum (*legal structure*) dalam pengertiannya struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang system hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, Lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka.
- b. Subtansi hukum (*legal substance*) dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), hal ini berkaitan dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 2008), Hlm. 23.

dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem yang dengan sengaja melakukan upaya penegakan yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja dalam suatu aturan tentang prosedur tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin penegakan hukum di suatu negara. Menurut Mardjono Reksodiputro mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai sistem yang berlaku dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengatasinya dalam batas-batas toleransi sosial. Oleh karena itu, tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dihukum.
3. Menjamin bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2017), Hlm. 153, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244>, di akses pada 22 September 2022.

<sup>15</sup>Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, (Januari, 2022), Hlm. 180, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>, diakses pada 8 Februari 2023.

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang didalamnya terdapat unsur kepolisian, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan berfungsi untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang dibangun diperlakukan dalam masyarakat. Pelaku dari masyarakat kemudian memasuki tahapan sistem peradilan pidana dan kemudian akan kembali ke masyarakat dalam keadaan yang berbeda. Oleh karena itu, lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang dihasilkan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka Panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi), dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadapn Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 144.

<sup>17</sup>Uus Mujib, *Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan*, di akses dari (<http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf>), pada tanggal (24 September 2022), Pukul (16.03 WIB).

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan.<sup>18</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penulis menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari data lapangan melalui analisis serta menguraikan data yang penulis dapatkan dilapangan berdasarkan fakta yang diperlukan tergantung pada masalah yang dibahas oleh penulis teliti.

### **2. Jenis dan Sumber data penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan penulis teliti adalah menggunakan jenis penelitian data deskriptif kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif kualitatif penulis akan mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada saat penelitian berlangsung dilapangan adalah menggunakan :

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber langsung atau dalam istilah teknis responden yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana informasi atau data.<sup>19</sup> Berdasarkan data tersebut dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi melalui hasil dari wawancara kepada pihak yang dianggap mengerti mengenai objek penelitian dan dianggap sebagai aparat penegak hukum diantaranya salah satu Bapak Herman Staff bagian bidang peraturan-peraturan daerah satpol PP Kota Palembang dan Bapak Ridwan selaku bagian unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Tabes Kota Palembang, dan pelaku pengguna prostitusi terselubung yaitu dengan inisial AR dan WD.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dari dokumen-dokumen dan lain-lain. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.<sup>20</sup> Penulis menggunakan data dalam penelitian ini studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), Hlm. 72.

<sup>20</sup>*Ibid.*

penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi :

- a. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.
- b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantas Pelacuran.
- c. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini buku-buku, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) Hlm. 93.

<sup>22</sup>I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), diakses dari ([https://somdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://somdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)), pada tanggal (24 September 2022), Pukul (16.10 WIB).

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum terseier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan lain-lainnya.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum lalu dikaitkan dengan fakta realita permasalahan yang terjadi didalam objek yang penulis teliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh langsung di lapangan yang ditunjukan kepada penerapan hukum. Pendekatan ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang dan Sat Reskrim Polrestabes unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dari salah satu sumber data yang ada dilapangan yang telah penulis tentukan. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

menggunakan pengumpulan data antara lain:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang sesuai dengan penulis teliti.<sup>24</sup> Dalam hal penelitian ini, penulis mengobservasi mengamati secara langsung melalui tempat-tempat usaha Panti Pijat di Kota Palembang yaitu, di sekitaran Jl. Kol. H Burlian dan Jl. Ilir Barat Permai Radial.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>25</sup> Bentuk komunikasi dalam interaksi antara peneliti dengan narasumber agar mendapatkan informasi terkait penelitian yang dibahas. Dalam hal ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala bidang bagian peraturan-peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentang penegakan hukum terhadap prostitusi terselubung terhadap panti pijat refleksi di Kota Palembang dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Kota Palembang.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

---

<sup>24</sup>Cholid Narbuo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hlm. 192

<sup>25</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2008), Hlm. 85

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Jalan Sukarela No. 129a, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Polrestabes Kota Palembang di Jalan Gub. H Bastari, 8 Ulu, Kota Palembang.

## 6. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok objek yang akan di teliti pada lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi populasi yang digunakan penulis dalam penelitian adalah :

- 1) Staff Bagian Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- 2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Palembang.

### 2. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Dimana sampel itu sendiri merupakan suatu bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat menggambarkan data mewakili keseluruhan populasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), Hlm. 44

<sup>27</sup>Amirullah, *Populasi dan Sampel*, diakses dari (<https://zenodo.org/record/825326/files/POPULASI%20DAN%20SAMPEL.pdf>), pada tanggal (24 September 2022), pukul (16.00 WIB).

Untuk itu, yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah salah satu tempat usaha panti pijat terselubung yakni :

- 1) Usaha Panti Pijat di sekitaran Jl. Kol H Burlian kota Palembang
- 2) Usaha Panti Pijat di sekitaran Jl. Ilir Barat Permai Radial kota Palembang.

## **7. Teknik Analisis Data Penelitian**

Teknik analisis data mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya.<sup>28</sup> Analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini penulis menganalisis data primer dan sekunder agar mendapat jawaban dari rumusan permasalahan yang penulis teliti dengan judul Penegakan Hukum Prostitusi Terselubung Oleh Panti Pijat Refleksi Kota Palembang.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara menyusun data secara sistematis dan membentuk pola hubungan antar data dengan pemikiran induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini merupakan hasil dari analisis data langsung dari lapangan, yang diolah dan dianalisis oleh penulis. Hasil dari analisis tersebut kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan umum.

---

<sup>28</sup>Ahmad, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Proceedings IAIN*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2021), Hal. 175, <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>, diakses pada 22 September 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi, Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Arrahman. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bambang, Wahyu. 2012. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Barda, Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cholid, Narbuo. 2005. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Endang, R Setyaningsih Mamahit. 2010. *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Frank ,E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Kencana.
- Heriana, Eka Dewi. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Ilhami, Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irajudin, Zulkarnain dan Sugianto. 2007. *Komisi Pengawasan Penegak Hukum*, Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.
- Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- ~~Kartini, Kartono.~~ 2010. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press.

- Masri, Singarimbun. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rena, Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidik, Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: MM Press.
- Sri, Esti Wuryani D. 2008. *Pendidikan Seks Keluarga*, Jakarta: Indeks.
- Soejono, Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Wirdjono, Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yenwil, Anwar. 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Zainal, Asikin. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. JURNAL

- Ahmad. Desember, 2021. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Proceedings IAIN*, Vol. 1, No. 1, Hal. 175.
- Ellora, Sukardi. "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 101.
- Ferdian, Rinaldi. Januari, 2022. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, Hlm. 180.
- Hasaziduhu, Moho. November, 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Warta Edisi*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 7.
- I Gede Yoga Pratama. November, 2021. "Kriminalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, Hlm. 595.
- Jatmiko, Wirnano. 2015. "Pelacuran dan Penanggulangan Perspektif Politik Hukum Pidana". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 61.
- Ketut Krisna, Yudha Jaya. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 2, Hlm. 278.
- Krista, Surbakti. Oktober, 2020. "Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi" *Jurnal Curere*, Vol. 4, No. 2. Hlm. 31.

- Luthfi, Ansori. Desember, 2017. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 153.
- M gazali Rahman. Maret, 2020. “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Al-Himsyah*, Vol. 4, Nomor. 1, Hlm. 144.
- Nadia, Putri Pascawati. “Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 4 Nomor 1, Hlm. 49.
- Riandi, Prima Putri. Juni, 2019. “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 130-131.
- Rinaldy, Ferdian. Januari. “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, Hlm. 180.
- Santika, Permatasari. 2017. “Fenomena Pekerja Seks Komersial”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 11.
- Suzanalisa, Juni, 2018. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Vol. X, No. 1, Hlm. 27.
- Syam, Ramadhani. Januari, 2022. “Dilema prostitusi panti pijat”, *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif*, Vol. 2, No. 3, Hlm. 237.
- Usratol, Hasanah. Mei, 2021. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17 No. 1, Hlm. 26.
- Vivi, Ariyanti. Desember, 2019. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 42.

Venny, Humairah. Oktober, 2016. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 5.

Yusuf, Somawinata. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Al- Ahkam*, Vol. 17, No. 1, Hlm. 25.

### C. INTERNET

A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, diakses dari (<https://media.neliti.com>), pada tanggal 25 Januari 2023, pukul (20.00 WIB).

Amirullah, *Populasi dan Sampel*, diakses dari (<https://zenodo.org/record/825326/files/POPULASI%20DAN%20SAMPel.pdf>), pada tanggal (24 September 2022), pukul (16.00 WIB).

Ihda Aulia Rahma, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi*, di akses dari ([http://digilib.uinsby.ac.id/52871/2/Ihda%20Aulia%20Rahmah\\_C93218085.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/52871/2/Ihda%20Aulia%20Rahmah_C93218085.pdf)), pada tanggal (24 September 2022), Pukul (16.07 WIB).

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, di akses dari ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)), pada tanggal (19 Januari 2023), Pukul (16.24 WIB).

Mulia Sosiady, “Dampak Sosial dan Ekonomi Penutupan Lokalisasi Teleju Terhadap Maraknya Panti Pijat Terhadap Keresahan Masyarakat”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/245123-dampak-sosial-dan-ekonomi-penutupan-loka-637c6d68.pdf>, pada tanggal (2 Februari 2023), pukul 23.27 WIB).

N Maulidiyah, *Kebijakan Formulasi tentang Delik Prostitusi*, diakses dari (<https://eprints.umm.ac.id>), pada tanggal (1 Februari 2023), Pukul (15.01 WIB).

NTR Ningsih, *Faktor-faktor penyebab PSK*, diakses dari [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063\\_file5.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf), pada tanggal (2 Februari 2023), Pukul (20.32 WIB).

Petrus Hardana, *Implementasi Supremasi Hukum*, di akses dari (<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011821/swf/972/mobile/index.html#p=1>), pada tanggal (24 Januari 2023), pukul (12.32 WIB).

Uus Mujib, *Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan*, di akses dari (<http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf>), pada tanggal (24 September 2022), Pukul (16.03 WIB).

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

#### **E. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Herman, Staff Bagian Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Wawancara dengan Bapak Ridwan, Bagian Staff Unit PPA Polrestabes Kota Palembang.

Wawancara dengan Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi berinisial AR dan WD.